# PAD PT Energi Selaparang Lampaui Target



[*https://suaramerdeka.com*](https://suaramerdeka.com)

LOMBOK TIMUR, Warta Rinjani – Deviden yang diberikan PT. Energi Selaparang dari dua koor business yang dijalankan melampaui ekspektasi yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.Tak tanggung-tanggung, jajaran direksi PT. Energi Selaparang menargetkan menyumbangkan PAD Rp. 200 juta. Deviden yang dihasilkan tersebut kali pertama terjadi ditahun 2020 ini. Dari penyertaan modal senilai Rp. 1 miliar, target untuk PAD 10 persen dari nilai modal.Namun, keuntungan itu akan terus meningkat seiring dengan terjadinya trend peningkatan produk yang dihasilkan perusahaan milik daerah itu.

Direktur PT. Energi Selaparang, H. Zainal Abidin merasa optimis, sumbangan PAD ke daerah melebihi target.Dalam semester pertama di bulan Mei 2020, telah disetor sebesar Rp. 50 juta dari hasil keuntungan Rp. 226 juta lebih.

“Secara akumulatif setelah potong pajak dan biaya lain-lainnya keuntungan mencapai Rp. 191 juta di semester I. Sebenarnya PT. Energi Selaparang memiliki kewajiban untuk menyetorkan ke daerah per tahun sebesar Rp. 114 juta,” ujar Zainal Abidin kepada wartawan.

Melihat efektivitas kinerja, kewajiban pada semester II sebesar Rp. 64 juta sepertinya tidak menjadi masalah.Bahkan, Zainal Abidin mengklaim akan menyetorkan ke daerah melebih dari nilai kontrak perjanjian 10 persen dari nilai penyertaan modal.Keyakinan itu didasari dari adanya peningkatan produktifitas produk yang signifikan.Ia mencontohkan, produk Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) bisa tembus 30 AMDK bahkan 35 dari sebelumnya hanya 26 AMDK. Demikian pula dengan tambahan kuota bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Labuhan Haji.

“Jika tidak ada hambatan, di tahu 2020 ini kami mampu memberikan kontribusi kepada daerah sebesar Rp. 200 juta,” kata Zainal Abidin optimis

Perda No. 2 tahun 2019 terkait dengan perlindungan produk lokal menambah keyakinan jajaran direksi memberikan pemasukan melebihi apa yang ditargetkan BUMD tersebut.Lahirnya perda tersebut kata Zainal Abidin, membawa angin segar bagi BUMD. Sehingga pendapatan perusahaan ber-plat merah itu menjadi signifikan.Kerja keras jajaran direksi di tahun 2019 pun mampu bertahan meski tidak mendapatkan dana penyertaan modal.

Baru kali ini perusahaan Energi Selaparang bisa berkontribusi kepada daerah yang sebelumnya tidak pernah dilakukan,” bebernya.

Sementara itu, Direktur Operasional PT. Energi Selaparang, Sulhan Fauzani, SE, memfokuskan diri merubah sistem kerja ditubuh salah satu BUMD Lombok Timur tersebut.Baginya, konsep yang difokuskan menitikberatkan pada produktivitas. Jika menggunakan konsep produksi hanya meningkatkan penjualan. Namun, belum tentu meningkatkan profit margin.Selain itu, prinsip yang dikembangkan mengarah pada good coorporate government, meski secata tertulis belum diberlakukan.

Namun dalam implementasinya telah diterapkan pada PT. Energi Selaparang.Demikian pula mengubah konsep dari human resource menjadi human kapital.Dengan sistem tersebut, kesejahteraan karyawan menjadi meningkat yang tentunya berimbas pada produktivitas.

“Kita tidak hanya memeras tenaganya, melainkan memperhatikan apa yang menjadi hak karyawan sehingga kesejahteraannya meningkat, Karena setiap kegiatan dinilaikan,” ungkap Sulhan.Bahkan, karyawan kini sudah masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan yang sebelumnya tidak pernah dilakukan manajemen.

Dengan menambah tingkat pendapatan, maka berlaku hukum reward and punishment.Transparansi, akuntabilitas, responsibility, fairnes dan independensi diterapkan dalam pengelolaan manajemen perusahaan ini.

“Kita tidak memandang siapapun orangnya, sistem transparansi manajemen itu tetap berlaku. Maksudnya, karyawan akan mengetahui bahwa perusahaan ini maju atau mengalami kemunduran,” tandas Sulhan. (dy)

**Sumber :**

# <https://wartarinjani.net/>*,* PAD PT Energi Selaparang Lampaui Target, 23 Juli 2020;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah
2. Belanja Daerah
3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Yang selanjutnya berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. pendapatan asli daerah, terdiri dari:
2. pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah
4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:

* hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
* hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
* hasil kerja sama daerah;
* jasa giro;
* hasil pengelolaan dana bergulir;
* pendapatan bunga;
* penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
* penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
* penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
* pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
* pendapatan denda pajak daerah;
* pendapatan denda retribusi daerah;
* pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
* pendapatan dari pengembalian;
* pendapatan dari BLUD; dan
* pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. pendapatan transfer; dan
2. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah